



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- Mengingat ::
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 94/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 113/PL.02.1-BA/3311/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :: Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Memilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sukoharjo, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sukoharjo yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai

- peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
  17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan.
  18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan DP4.
  20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
  21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
  22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
  23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
  24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
  25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
  26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukoharjo.

27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARA

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih harus memenuhi prinsip :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.

## BAB II

### HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

#### A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

#### B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan atau sebutan lain.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut

didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

### BAB III

#### PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

##### A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten Sukoharjo menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut :
  - a. Nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. umur;
  - h. jenis kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. Rukun Tetangga (RT);
  - l. Rukun Warga (RW); dan
  - m. Jenis disabilitas.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;
4. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memerhatikan :
  - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;

- b. memudahkan Pemilih;
  - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
5. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
  6. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP;
  7. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
  8. Perekrutan PPDP disetiap TPS dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau lainnya, atas usulan dari PPS setempat;
    - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
  9. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi :
    - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
    - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
    - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
    - d. Tata cara pengisian formulir, dan
    - e. Pemilih Disabilitas
  10. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan dan/atau pengurus RT/RW di Desa/Kelurahan;
  11. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP;
  12. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan daftar pemilih dalam formulir Model A-KWK kepada PPK dan PPS dalam bentuk softcopy, dan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy.
- B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**
1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
  2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:
    - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;

- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya/ tidak dikenal;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat Pemilih berkebutuhan khusus sesuai dengan kode angka keterangan disabilitas pada kolom disabilitas;
  - k. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
3. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir model A-KWK dan model A.A-KWK:
- a. Belum mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;
4. Dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dimaksud angka 3, PPDP memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Model A-KWK dan Model A.A-KWK sesuai dengan kondisi Pemilih sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
5. Apabila PPDP dapat memastikan bahwa pemilih/keluarganya berdasarkan KTP Elektronik sudah terdaftar atau memenuhi syarat untuk didaftar, maka PPDP harus memberikan Tanda Bukti dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dengan lembar kesatu untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah dan lembar kedua untuk arsip PPS atau KPU Kabupaten, serta menempelkan Stiker coklit pada

- rumah pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK dan sebagai bukti sudah di coklit;
6. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan selanjutnya menyampaikan kepada PPS;
  7. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS dibantu PPDP menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan :
    - a. Membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK;
    - b. Menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
    - c. untuk Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, PPS menyusun daftar pemilihnya menggunakan formulir Model A.C-KWK dan untuk rekapitulasinya disusun menggunakan formulir Model A.C.1-KWK;
    - d. menyusun rekapitulasi jumlah pemilih per TPS dengan formulir model A.1.1-KWK
  8. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil penetapannya dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta Salinan Berita Acara diberikan kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  9. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
  10. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
  11. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK, KPU Kabupaten Sukoharjo, PPL dan Tim Kampanye Paslon tingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk hardcopy, sebagai berikut :
    - a. Formulir Model A.1.1-KWK
    - b. Formulir Model A.B.1-KWK;
    - c. Formulir Model A.C.1-KWK;
  12. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk softcopy, sebagai berikut :
    - a. Formulir Model A-KWK;

- b. Formulir Model A.A-KWK;
  - c. Formulir Model A.A.3-KWK;
  - d. Formulir Model A.B-KWK;
  - e. Formulir Model A.B.1-KWK;
  - f. Formulir Model A.C-KWK;
  - g. Formulir Model A.C.1-KWK;
  - h. Formulir Model A.1.1-KWK.
13. Apabila PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy;
  14. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.B.2-KWK, formulir Model A.C.2-KWK dan formulir Model A.1.2-KWK;
  15. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  16. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
  17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
  18. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK, Model A.C.2-KWK dan Model A.1.2-KWK disampaikan kepada :
    - a. KPU Kabupaten Sukoharjo;
    - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Sukoharjo;
    - c. Panwas Kecamatan; dan
    - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

### C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan formulir Model A.B.3-KWK dan Model A.1.3-KWK serta menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK;

2. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;
4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Panwas Kabupaten Sukoharjo, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
5. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non KTP elektronik menggunakan formulir Model A.C.3-KWK dan melakukan pengecekan dengan mengacu pada DP4;
7. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada :
  - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Panwas Kabupaten Sukoharjo;
  - d. Setiap Tim Kampanye Paslon; dan
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
8. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPS kepada Panwas Kabupaten Sukoharjo dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF), dan softcopy dalam format excel atau comma separated values (CSV) dari Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan tidak menampilkan NIK secara utuh, apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten Sukoharjo dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
9. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A.1-KWK sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai :
  - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

atau tempat strategis lainnya; dan

- c. arsip PPS.
10. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;
11. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, untuk meminta keterangan pemilih yang bersangkutan sebagaimana daftar pemilih yang ada dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK;
12. Apabila dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih bersangkutan telah berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo menemui Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan surat keterangan tersebut;
13. Apabila sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, maka KPU Kabupaten Sukoharjo mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Sukoharjo;
14. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten Sukoharjo melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada KPU Republik Indonesia;
15. Atas hasil pengecekan oleh KPU bersama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terhadap pemilih, KPU Kabupaten Sukoharjo segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah agar menindaklanjuti dengan melakukan :
  - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar di database kependudukan;
  - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database

kependudukan daerah pemilihan lain; dan

- c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

#### D. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi masukan/tanggapan terhadap Pengumuman DPS.
2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan :
  - a. Uji publik dilakukan PPS dengan melibatkan pengurus RT/RW.
  - b. Uji publik menggunakan Salinan DPS.
  - c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
  - d. Dalam uji publik PPS mengundang Kepala Keluarga, pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL di TPS tersebut.
  - e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
  - f. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.
  - g. PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK.
  - h. PPS membuat berita acara uji publik.
  - i. Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

#### E. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
  4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS dengan pleno terbuka mengundang PPL dan tim kampanye pasangan calon tingkat desa/kelurahan;
  5. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK;
  6. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
  7. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
  8. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
  9. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
  10. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
    - a. KPU Kabupaten Sukoharjo;
    - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Sukoharjo;

- c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;
  12. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Panwas Kabupaten Sukoharjo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
  13. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
  14. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.3-KWK) kepada:
    - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
    - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
    - c. Panwas Kabupaten Sukoharjo;
    - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
    - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
  15. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
    - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
    - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
    - c. arsip PPS.
  16. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan; dan Panwas Kabupaten, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF), apabila ada permintaan memberikan softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV).

#### F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### G. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - f. tugas belajar/santri di Ponpes;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
  - d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK dari PPS

asal, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Ada laporan atau permintaan dari Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
  - c. memastikan Pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
  - d. KPU Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip.
  - e. KPU Kabupaten Sukoharjo mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - f. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - g. PPS tujuan menyusun DPPH menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Salinan DPPH kepada PPS.

#### H. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK dan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 menggunakan SIDALIH, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pemilihan dilakukan melalui SIDALIH.
3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Sukoharjo.

#### I. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala;

2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pemilihan, KPU Kabupaten Sukoharjo menghimpun seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas entry memasukkan/unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

#### J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Sukoharjo secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kasubag Hukum



Sudarni

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN  
2020

**JENIS FORMULIR**  
**PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA</b>
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.B.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kabupaten Sukoharjo
10.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
11.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
12.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
13.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten Sukoharjo
14.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA</b>
15.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
16.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
17.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sukoharjo
18.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
19.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
20.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
21.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
22.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
23.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukoharjo
24.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

Kasubag Hukum



Sudarni



DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :

U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Belum Penduduk  
11 : Belum KTP-el  
12 : Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020

KPU Kabupaten Sukoharjo  
KETUA

( NURIL HUDA )



DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :  
- Belum KTP-el  
- Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

PPDP

(.....)



**Model A.A.1-KWK**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah : .....

Alamat : .....

No. TPS : .....

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, ..... 2020

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



**Model A.A.1-KWK**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah : .....

Alamat : .....

No. TPS : .....

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, ..... 2020

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah



Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)

**Keterangan:**  
Lembar Satu untuk PPD  
Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

**STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**

	<b>Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020</b>		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO		Model A.A.2-KWK	
TPS	<input type="text"/>	Tanggal Coklit	<input type="text"/>
Desa/Kelurahan	<input type="text"/>		
Kepala Keluarga	<input type="text"/>		
Jumlah Anggota Keluarga	<input type="text"/>	Jumlah Pemilih	<input type="text"/>
Tanda Tangan Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah		Tanda Tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	
-----		-----	
Hari Pemungutan Suara : Rabu, 23 September 2020			

**Ukuran Stiker : 12 cm X 8 cm**



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No. TPS : .....  
NAMA PPDP : .....  
NIK PPDP : .....  
NO. HP PPDP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
	1. Pemilih meninggal			-
	2. Pemilih ganda			-
	3. Pemilih dibawah umur			-
	4. Pemilih pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-
	8. Pemilih hilang ingatan			-
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>	-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki			-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-
	2. Tuna Netra (buta)			-
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/bisu/tuli)			-
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-
	5. Disabilitas Lainnya			-
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			-
	Jumlah Stiker Digunakan			-
	<b>Jumlah Stiker Tersisa</b>			-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			-
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			-
	<b>Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik</b>			
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil			-
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el/Surat Keterangan			-

SUKOHARJO, ..... 2020

PPDP

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020**

Model A.B-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :

- B : Pemilih Baru
- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang Ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut
- 10 : Belum Penduduk
- 11 : Belum KTP-el
- 12 : Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di.....tanggal.....2020.

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Model A.B.1-KWK

**Oleh PPS**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	TOTAL										

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Model A.B.2-KWK

Oleh PPK

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : SUKOHARJO

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	<b>TOTAL</b>										

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal ..... 2020

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Model A.B.3-KWK

Oleh KPU Kabupaten Sukoharjo

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	<b>TOTAL</b>										

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal ..... 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.C-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :

- Belum KTP-el  
- Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di.....tanggal..... 2020

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Oleh PPS

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Oleh PPK

KECAMATAN : .....,  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

....., .....,  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal .....2020**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020  
Oleh KPU Kabupaten Sukoharjo

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal  
.....2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....

Desa/Kelurahan : .....

TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di.....tanggal.....2020  
KPU Kabupaten Sukoharjo  
KETUA

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020  
Oleh PPS

Model A.1.1-KWK

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih (A-KWK)			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Pemilih Baru			Jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	TOTAL													

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....

.....  
.....  
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020  
Oleh PPK

Model A.1.2-KWK

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (A-KWK)			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Pemilih Baru			Jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	TOTAL														

....., .....  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020  
Oleh KPU Kabupaten Sukoharjo

Model A.1.3-KWK

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (A-KWK)			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Pemilih Baru			Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS)			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
	TOTAL															

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal .....2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan.....,  
Kecamatan.....,Kabupaten Sukoharjo Menerima tanggapan dan masukan  
terhadap DPS dari :

Nama : .....


Alamat : .....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan  
Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Nama Pemilih : .....
- No. KK : .....
- NIK / Identitas lain : .....
- Tempat / Tanggal Lahir : .....
- Umur : .....
- Status Perkawinan : B / S / P (lingkari salah satu)
- Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
- Alamat :
- Jalan / Dukuh : .....
- RT / RW : .....
- Disabilitas : .....
- No. TPS : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk  
digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Surakarta Tahun 2020.

	....., .....2020
Tertanda	
Panitia Pemungutan Suara	Pemberi Masukan/Tanggapan
(.....)	(.....)



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Alasan memberi tanggapan/masukan.....,  
untuk Pemilih.....

	....., ..... 2020
Tertanda	
Panitia Pemungutan Suara	Pemberi Masukan/Tanggapan
(.....)	(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Belum Penduduk  
11 : Belum KTP-el  
12 : Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di.....tanggal.....2020  
Panitia Pemungutan Suara  
KETUA

(.....)

Hal...dari .....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Oleh PPS

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Oleh PPK

KECAMATAN : .....,  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

....., .....,  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal ..... 2020**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi :  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Belum Penduduk

Ditetapkan di.....tanggal.....2020  
KPU Kabupaten Sukoharjo  
KETUA

(.....)

Hal...dari .....

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SUKOHARJO  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020  
**Oleh KPU Kabupaten Sukoharjo**

KABUPATEN : SUKOHARJO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal ..... 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin

2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020  
Panitia Pemungutan Suara /KPU Kabupaten  
Sukoharjo  
KETUA

(.....)

Hal...dari .....

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020


No. KK : .....  
NIK / No. Paspor : .....  
Nama Pemilih : .....  
Jelis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)  
Alamat : .....  
.....  
Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : .....
- 2. Desa/Kelurahan : .....
- 3. Kecamatan : .....
- 4. Kabupaten : Sukoharjo
- 5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara :

....., .....2020  
Panitia Pemungutan Suara .....  
Ketua,  
1. TPS : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten : Sukoharjo  
5. Provinsi : Jawa Tengah (.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020

No. KK : .....  
NIK / No. Paspor : .....  
Nama Pemilih : .....  
Jelis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)  
Alamat : .....  
.....  
Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- 1. TPS : .....
- 2. Desa/Kelurahan : .....
- 3. Kecamatan : .....
- 4. Kabupaten : Sukoharjo
- 5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara :

....., .....2020  
Panitia Pemungutan Suara .....  
Ketua,  
1. TPS : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten : Sukoharjo  
5. Provinsi : Jawa Tengah (.....)



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2020**

Model A.Tb-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :  
1 : Tuna Daksa  
2 : Tuna Netra  
3 : Tuna Rungu/Wicara  
4 : Tuna Grahita  
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
KETUA

(.....)

Hal...dari .....